

URGENSI *JUDICIAL SCRUTINY* TERHADAP PENAHANAN PRA-PERSIDANGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Iqbal Trisna Pamuja^{*1}, Syamil Shafa Besayef²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Email korespondensi: Iqbal.trisna.pamuja@mail.ugm.ac.id

Abstract:

Penahanan pra persidangan merupakan upaya paksa yang sering digunakan dalam proses peradilan pidana, namun prakteknya sering menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak asasi manusia. Kewenangan penahanan yang berada di tangan penyidik dan penuntut umum tanpa pengawasan yudisial yang memadai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penahanan berlebihan (*overuse of detention*). Penelitian ini mengkaji problematika penahanan pra-persidangan di Indonesia serta urgensi penerapan *judicial scrutiny* sebagai mekanisme pengawasan pengadilan sesuai prinsip *due process of law*. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penahanan masih bercorak *crime control model*, sementara mekanisme praperadilan belum efektif karena bersifat *post factum*. Diperlukan penerapan *judicial scrutiny* sejak tahap awal penyidikan, baik melalui pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) maupun penguatan lembaga praperadilan, guna menjamin perlindungan hak tersangka dan mewujudkan peradilan yang adil serta akuntabel.

Kata kunci: Penahanan; *Judicial Scrutiny*; *Due Process of Law*; Praperadilan.

Abstract

Pretrial detention is a coercive measure that is frequently applied in the criminal justice process, yet its implementation often raises issues concerning the protection of human rights. The authority to detain, which rests with investigators and public prosecutors without sufficient judicial oversight, creates a potential for abuse of power and excessive detention. This research explores the problems surrounding pretrial detention in Indonesia and examines the urgency of judicial scrutiny as a mechanism of judicial supervision in line with the principle of due process of law. The study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that the practice of detention in Indonesia still reflects the crime control model, while the current pretrial mechanism remains ineffective because it operates only after the detention has been carried out. Judicial scrutiny from the early stage of investigation, either through the establishment of a Preliminary Examining Judge or by strengthening the pretrial institution, is essential to protect the rights of suspects and to promote a fair and accountable justice system.

Keywords: Detention; *Judicial Scrutiny*; *Due Process of Law*; Pretrial.

1. Pendahuluan

Penegakan hukum pidana merupakan sebuah proses pelaksanaan hukum pidana. Salah satu bagian penting dalam penegakan hukum pidana yaitu upaya paksa. Upaya paksa adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memaksa seseorang sehingga mengakibatkan direnggutnya kebebasan atas pribadinya atau barang yang dimilikinya.¹ Kebebasan yang dirampas oleh upaya paksa berupa kebebasan untuk bergerak, kepemilikan, atau kendali atas harta benda.² Pembatasan tersebut dalam praktiknya dilakukan melalui tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Upaya paksa merupakan tindakan yang merampas kebebasan serta membatasi hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan hukum serta undang-undang.³ Salah satu isu krusial dalam upaya paksa yaitu terkait dengan penahanan. Penahanan merupakan penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim melalui penetapannya menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁴ Penahanan menjadi isu yang penting karena menyangkut dengan penghilangan kemerdekaan seseorang.

Tujuan dari penahanan adalah untuk mencegah upaya-upaya dari tersangka atau terdakwa yang dapat mengganggu proses peradilan seperti melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Secara prinsip, penahanan bukanlah tindakan yang wajib dilakukan. Namun, dalam praktiknya penahanan hampir dilakukan kepada semua tersangka/terdakwa yang perkaranya telah memenuhi syarat.⁵ Hal ini dapat dilihat dari kajian yang dilakukan oleh ICJR, yang menunjukkan sepertiga penghuni rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga September 2020 berasal dari penahanan.⁶

¹ Syifa Fachrunisa, "Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no.1 (Januari-Juni 2021): 48.

² Bariel Biru Bani dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, "Urgensi Upaya Paksa untuk Membantu Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 3 (2023): 2146.

³ Phileo Hazelya Motulo, "Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana," *Lex Administratum* VIII, no. 4 (Okt-Des 2020): 149.

⁴ Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Aulia Ali Reza. "Kritik atas Penahanan dalam Peradilan Pidana." hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kritik-atas-penahanan-dalam-peradilan-pidana-lt66ea4c6607d99?page=all> (accessed August 09, 2025).

⁶ Maidina Rahmawati dan Girlie Lipsky Aneira Br Ginting, *Reformasi Penahanan dan Penghindaran Penahanan bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika dalam RKUHAP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022), 1.

Fenomena tersebut berdampak serius, salah satunya adalah terjadinya kelebihan kapasitas rumah tahanan yang menurunkan kualitas kehidupan tersangka maupun terdakwa di dalamnya. Kondisi ini juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran prosedural, termasuk risiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan, bahkan hingga mengancam keselamatan jiwa mereka.⁷

Penahanan yang dilakukan pada tahap penyidikan sangat menentukan penahanan di tahap selanjutnya sampai ke persidangan.⁸ Praktik penegakan hukum menunjukan bahwa, kewenangan melakukan penahanan sepenuhnya berada di tangan penyidik dan penuntut umum tanpa adanya penilaian secara komprehensif oleh lembaga pengadilan terkait perlu atau tidaknya tersangka/terdakwa dilakukan penahanan.⁹ Hal ini rawan menimbulkan penyelewengan karena keputusan untuk menentukan penahanan hanya dilakukan oleh satu pihak yang juga berperan sebagai pengusut perkara. Kondisi tersebut menunjukan bahwa *judicial scrutiny* atau pengawasan pengadilan menjadi mekanisme yang penting untuk diterapkan.

Judicial scrutiny berperan untuk melakukan pengawasan atas penahanan yang dilakukan oleh penyidik agar sesuai dengan batas-batas yang sah dan tidak melanggar hak dan kebebasan sipil individu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 butir (4) *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan ditangkap atau ditahan berhak disidangkan ke pengadilan untuk menentukan keabsahan penangkapan dan memerintahkan pembebasan apabila penahanannya tidak sah menurut hukum.¹⁰

Terdapat beberapa kajian sebelumnya yang membahas terkait *judicial scrutiny*, seperti kajian ICJR yang mengangkat pembahasan terkait Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam RKUHAP 2012. Namun penelitian ini memiliki kebaruan terkait fokus pembahasan pada penahanan pra persidangan karena pada tahap ini sangat penting untuk menentukan penahanan di proses selanjutnya. Selain itu, penelitian ini mengkaji urgensi *judicial scrutiny* secara lebih luas tidak hanya mengacu pada hakim pemeriksa pendahuluan dan juga melihat bagaimana pengaturan terkait *judicial scrutiny* di RKUHAP 2025.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika penahanan pra-persidangan dan menganalisis urgensi *judicial scrutiny* sebagai suatu mekanisme pengawasan yang mampu memastikan pelaksanaan penahanan tetap selaras dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi tersangka maupun terdakwa.

⁷ Kristi Dwi Utami. "Tersangka dalam Kasus Tewasnya Tahanan di Banyumas." Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/empat-polisi-jadi-tersangka-dalam-kasus-tewasnya-tahanan-di-banyumas> (accessed August 10, 2025).

⁸ Aulia Ali Reza, *Op. cit.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pasal 9 Butir (4) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan-undangan untuk melihat pengaturan penahanan pra persidangan di Indonesia, dan kemudian mengkaji problematika yang terjadi selama ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *judicial scrutiny* dalam konteks pengawasan penahanan dan urgensinya dalam rangka menjamin *due process of law*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional, putusan pengadilan, dan instrumen internasional yang relevan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta pendapat para ahli; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber cetak maupun digital. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan ketentuan hukum serta konsep yang dikaji, untuk kemudian menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

3. Problematika Penahanan Pra-Persidangan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penahanan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Namun, dalam praktiknya, penahanan seringkali tidak diposisikan sebagai upaya terakhir (*last resort*), melainkan seolah menjadi langkah otomatis yang menyertai setiap proses penyidikan atau penuntutan. Padahal, prinsip *due process of law* menegaskan bahwa setiap pembatasan kebebasan individu harus didasarkan pada prosedur hukum yang adil, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia (HAM).¹¹ Ketika penahanan digunakan secara berlebihan, maka akan muncul problematika serius yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka maupun terdakwa serta keadilan dalam proses hukum.

Data menunjukkan bahwa praktik penahanan pra persidangan di Indonesia berada pada tingkat yang cukup tinggi.¹² Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa kapasitas rutan di

¹¹ Dizal Al Farizi. "Konsep Penahanan dalam Sistem Hukum Indonesia," *Lentera Hukum* 3, no 1 (April 2016) 32-34

¹² ICJR, *Laporan Kondisi Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020).

Indonesia sudah lama menghadapi masalah *overcrowding*. Data Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa tingkat hunian di banyak rutan mencapai lebih dari dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup tahanan dan meningkatnya risiko pelanggaran hak-hak mereka.¹³ Hal ini menegaskan bahwa penahanan pra-persidangan tidak hanya berdampak pada individu yang ditahan, tetapi juga menimbulkan masalah sistemik dalam manajemen lembaga pemasyarakatan.

Jenis penahanan yang diatur dalam Pasal 22 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat 3 Jenis yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota.¹⁴ Disisi lain, Pasal 31 KUHP memperkenalkan mekanisme penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang.¹⁵ Selain itu, instrumen hukum internasional maupun praktik hukum komparatif mendorong penggunaan langkah-langkah non-kustodial seperti wajib lapor atau pembatasan gerak.¹⁶ Praktiknya pada proses penahanan pra-persidangan seringkali pengajuan penangguhan tidak dikabulkan oleh instansi terkait. Hal tersebut tak lepas dari pertimbangan subjektif terkait kekhawatiran tersangka melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi.¹⁷ Minimnya penerapan penangguhan penahanan berkaitan dengan masih diabaikannya kewajiban aparat penegak hukum untuk menjelaskan hak-hak tersangka sebelum proses hukum dimulai.¹⁸ Akibatnya, terjadi *overuse* penahanan yang memperparah kondisi lembaga pemasyarakatan dan menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka yang sebenarnya masih harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dasar hukum penahanan diatur secara normatif dalam Pasal 21 KUHP yang menetapkan dua jenis alasan, yaitu alasan objektif dan alasan subjektif.¹⁹ Alasan objektif merujuk pada ketentuan ancaman pidana yang diatur dalam delik yang disangkakan, khususnya apabila ancaman pidana lima tahun atau lebih, atau untuk tindak pidana tertentu meskipun ancamannya kurang dari lima tahun. Sedangkan alasan subjektif berkaitan dengan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Namun, di sinilah letak problematika mendasar yang menimbulkan praktik penahanan berlebihan.

¹³ Kementerian Hukum dan HAM, *Statistik Pemasyarakatan Tahun 2021*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2021).

¹⁴ Satria Nenda Eka Saputra dan Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan di Inonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 6, No.1 (Juli 2022): 65-66

¹⁵ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ Dini aulia [et.al.](#) "Penerapan Pasal 31 KUHP Tentang Penangguhan Penahanan di Indonesia (Studi Kasus Penangguhan Penahanan Terhadap Nikita Mirzani). *Journal of Science and Social Research* , no.4 (Februari 2023): 138

¹⁷ *Ibid.* 136

¹⁸ *Ibid.* 139

¹⁹ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alasan objektif yang ditetapkan KUHP dinilai terlalu luas. Banyak tindak pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHP diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, sehingga hampir semua perkara dapat dijadikan dasar untuk melakukan penahanan.²⁰ Dengan demikian, syarat objektif ini justru membuka ruang yang terlalu besar bagi aparat untuk menahan tersangka atau terdakwa, tanpa harus menunjukkan urgensi yang nyata. Hal ini bertentangan dengan prinsip *ultima ratio* dalam hukum pidana, di mana penahanan seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan langkah yang secara otomatis dijalankan.²¹ Alasan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP juga bermasalah karena sifatnya yang multitafsir. Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana pada kenyataannya sepenuhnya diserahkan kepada penilaian penyidik atau penuntut umum. KUHP tidak mensyaratkan adanya pembuktian konkret atas kekhawatiran tersebut. Akibatnya, alasan subjektif seringkali menjadi formalitas untuk membenarkan keputusan penahanan. Ketidadaan mekanisme pembuktian konkret ini memperkuat subjektivitas aparat penegak hukum, sehingga membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.²²

Ketidadaan keharusan untuk membuktikan alasan subjektif secara faktual memperlemah perlindungan terhadap tersangka. Praktik di tingkat internasional, khususnya di negara-negara Eropa, pengadilan dituntut untuk memeriksa bukti nyata terkait risiko yang dituduhkan sebagai dasar penahanan pra-persidangan. Sebaliknya, di Indonesia, tidak ada mekanisme yang mengharuskan penyidik atau penuntut umum untuk menyajikan bukti konkret atas dugaan risiko tersebut.²³ Salah satu persoalan fundamental dalam praktik penahanan pra-persidangan di Indonesia adalah minimnya mekanisme kontrol eksternal. Kerangka hukum acara pidana yang berlaku menempatkan kewenangan penahanan sepenuhnya di tangan penyidik dan penuntut umum. Keduanya dapat mengeluarkan surat perintah penahanan tanpa perlu mendapatkan persetujuan atau pemeriksaan dari pengadilan sejak awal. Posisi pengadilan dalam hal ini cenderung pasif karena hakim baru dapat menilai keabsahan penahanan melalui mekanisme praperadilan, itupun apabila diajukan oleh pihak tersangka atau kuasa hukumnya.²⁴ Artinya, penahanan bisa berlangsung cukup lama sebelum adanya pengujian yudisial, sehingga rentan menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan individu.

Mekanisme praperadilan sendiri memiliki berbagai keterbatasan. Putusan praperadilan hanya menyangkut aspek formal dari penahanan, bukan substansi kebutuhan atau proporsionalitas penahanan itu sendiri. Lebih jauh lagi, putusan praperadilan juga tidak memiliki sifat final dan mengikat karena dapat digugurkan dengan diterbitkannya surat

²⁰ Tri Vosa Ginting. "Rangkuman Isi KUHP: Mayoritas Tindak Pidana Diancam 7 Tahun Penjara" <https://kumparan.com/kumparannews/rangkuman-isi-kuhp-mayoritas-tindak-pidana-diancam-7-tahun-penjara-1zPHJZ3aJug>. (accessed September 25, 2025)

²¹ Todung Mulya Lubis, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019).

²² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Acara Pidana, Februari 2025, 28

²³ Supriyadi Eddyono, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktinya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2014), 15.

²⁴ Mulyadi, Lilik. 2017. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.

perintah penahanan baru oleh penyidik atau penuntut umum.²⁵ Kondisi ini menyebabkan efektivitas praperadilan sebagai mekanisme pengawasan menjadi lemah dan seringkali hanya bersifat prosedural. Dominasi penyidik dan penuntut umum dalam menentukan perlu atau tidaknya penahanan menimbulkan potensi konflik kepentingan. Sebagai pihak yang menyidik dan sekaligus menentukan penahanan, mereka berperan ganda yang membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Padahal, dalam prinsip *checks and balances*, pengambilan keputusan yang membatasi kebebasan seseorang seharusnya tidak dilakukan secara sepihak oleh lembaga yang juga berkepentingan terhadap hasil penyidikan. Minimnya kontrol eksternal inilah yang memperbesar resiko terjadinya penyimpangan, maupun penahanan yang sewenang-wenang.

Praktik penahanan yang tidak terkendali membawa berbagai dampak negatif baik pada level individu maupun sistem peradilan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah persoalan *overcrowding* di rutan dan lapas. Kondisi kelebihan kapasitas ini telah lama menjadi masalah klasik di Indonesia, yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup tahanan, meningkatnya risiko penyakit menular, hingga mengganggu keamanan internal lembaga pemasyarakatan.²⁶ Jika dilihat dari perspektif keuangan negara, *overcrowding* juga berimplikasi pada membengkaknya biaya operasional karena setiap tahanan membutuhkan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh APBN. Tidak sedikit terjadi kasus *wrongful detention* di mana tersangka yang ditahan akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Namun, meskipun bebas mereka telah kehilangan kebebasan dalam waktu yang tidak singkat. Kehilangan kebebasan ini tidak hanya berdampak pada diri individu, melainkan juga pada keluarganya. Banyak tersangka yang kehilangan pekerjaan, putus pendidikan, atau mengalami keretakan relasi keluarga akibat penahanan yang sebenarnya dapat dihindari.²⁷

Penahanan pra-persidangan juga membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Kasus-kasus intimidasi, kekerasan fisik maupun psikis, bahkan pelecehan seksual sering dilaporkan terjadi di ruang-ruang penahanan. Situasi tersebut menegaskan bahwa penahanan bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga berkaitan erat dengan perlindungan HAM. Stigma sosial pun menjadi dampak yang tidak kalah serius. Masyarakat kerap menilai bahwa seseorang yang ditahan pasti bersalah, meskipun asas praduga tak bersalah masih berlaku. Pandangan ini memperburuk kondisi tersangka yang sudah menghadapi tekanan psikologis akibat hilangnya kebebasan.

Permasalahan serius dalam penahanan pra-persidangan dapat dilihat dari beberapa kasus aktual yang mencuat ke publik. Pada Mei 2023, terjadi kasus kekerasan terhadap seorang tahanan bernama Oki di Polresta Banyumas. Oki, yang merupakan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor, meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Empat oknum polisi kemudian ditetapkan sebagai

²⁵ Harahap, M. Y. 2021. Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁶ Hamja, "Implikasi *Overcrowding* Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia" *Mimbar Hukum* 24, No. 1 (2022), 307.

²⁷ R. Setiawan, "Dampak Sosial Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia" *Jurnal HAM* 11 (2): 155–170.

tersangka atas kasus kekerasan ini.²⁸ Kasus ini memperlihatkan betapa rentannya tahanan terhadap praktik kekerasan ketika pengawasan eksternal terhadap penahanan minim. Kasus serupa juga terjadi pada April 2025 di Mapolres Pacitan, Jawa Timur. Seorang pejabat sementara Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) diduga melakukan pemerkosaan terhadap tahanan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Peristiwa ini mengguncang publik karena melibatkan aparat yang seharusnya menjaga keamanan dan perlindungan tahanan.²⁹ Kasus Pacitan ini semakin memperkuat pandangan bahwa mekanisme pengawasan eksternal terhadap penahanan di Indonesia masih sangat lemah dan tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran serius terhadap hak-hak tahanan. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa penahanan pra-persidangan di Indonesia masih menyimpan banyak persoalan, terutama dalam aspek perlindungan HAM. Tidak adanya mekanisme *judicial scrutiny* sejak awal penahanan membuat penyalahgunaan wewenang sulit dicegah. Hal ini menegaskan pentingnya peran pengadilan sebagai pengawas independen yang dapat menilai keabsahan, urgensi, dan proporsionalitas penahanan.

4. Urgensi Penerapan *Judicial Scrutiny* dalam Menjamin Pelaksanaan Penahanan Sesuai Prinsip *Due Process of Law*

Proses penegakan hukum harus memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Salah satu upaya agar penegakan hukum berjalan sesuai prosedur diperlukan adanya pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Pengawasan tersebut bisa dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu vertikal, horizontal, eksternal, dan internal. Saat ini, mekanisme pengawasan yang ada masih cenderung lemah. Secara horizontal, pengawasan sulit diterapkan karena dilakukan oleh sesama aparat penegak hukum. Pengawasan vertikal sangat bergantung dari kualitas atasan, dan dalam prakteknya atasan cenderung melindungi bawahannya.³⁰ Untuk itu perlu adanya pengawasan eksternal dari lembaga lain yang bebas dari kepentingan untuk mengawasi secara objektif kinerja para aparat penegak hukum. Salah satu pengawasan eksternal yang dapat diterapkan yakni konsep *judicial scrutiny*.

Judicial scrutiny secara harfiah berarti pengawasan pengadilan. Awalnya konsep ini merupakan pengawasan oleh kekuasaan kehakiman untuk memastikan kesesuaian antara hukum dengan prinsip konstitusional. *Judicial scrutiny* lahir di Inggris dalam piagam Magna Charta tahun 1215. Kemudian pada 1679 *judicial scrutiny* berkembang

²⁸ Kristi Dwi Utami. "Kasus Kematian Tahanan di Polresta Banyumas, Empat Polisi Jadi Tersangka." Kompas.id, <https://www.kompas.id/artikel/empat-polisi-jadi-tersangka-dalam-kasus-tewasnya-tahanan-di-banyumas>. (accessed September 20, 2025)

²⁹ Deny Prastyo. "Oknum Polisi Pacitan Perkosa Tahanan Perempuan Kasus Muncikari". Detik.com, [Oknum Polisi Pacitan Perkosa Tahanan Perempuan Kasus Muncikari](https://www.detik.com/berita/oknum-polisi-pacitan-perkosa-tahanan-perempuan-kasus-muncikari) (accessed September 22, 2025)

³⁰ Ady Thea DA. "Prof Harkristuti Tegaskan Pentingnya Pengaturan Judicial Scrutiny dalam RUU KUHP." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-harkristuti-tegaskan-pentingnya-pengaturan-judicial-scrutiny-dalam-ruu-kuhp-lt683d250b2b3f6/?page=1). <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-harkristuti-tegaskan-pentingnya-pengaturan-judicial-scrutiny-dalam-ruu-kuhp-lt683d250b2b3f6/?page=1> (accessed August 17, 2025).

melalui *Habeas Corpus Act* yang menyatakan bahwa penegak hukum di Inggris harus memiliki bukti yang sah menurut hukum sebelum melakukan penahanan terhadap seseorang.³¹ Pada abad ke-19 *judicial scrutiny* dimasukkan ke dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) di Pasal 9 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang. Lebih rinci hal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR).³²

Pasal 9 butir 4 ICCPR berbunyi bahwa setiap orang yang diambil kebebasannya baik ditangkap/ditahan harus segera dihadapkan ke pengadilan untuk menentukan keabsahan penangkapan dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.³³ Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, namun secara praktik Indonesia belum sepenuhnya menerapkan ketentuan pasal ini dalam proses peradilan pidana.

Upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum harus menerapkan prinsip *due process of law* dimana seseorang berhak diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Pengawasan oleh pihak independen yang tidak terkait dengan penanganan perkara menjadi penting agar upaya paksa aparat penegak hukum tetap sesuai prinsip hukum, salah satunya melalui penerapan *judicial scrutiny*.³⁴ Hal ini sebagai bentuk kontrol atas upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum agar tetap sesuai batasan-batasan yang sah dan tidak melanggar hak tersangka/terdakwa.³⁵ Selain itu, *judicial scrutiny* juga menjadi sarana *check and balances* untuk mencapai sistem peradilan pidana yang akuntabel serta menjunjung tinggi asas *presumption of innocent* (praduga tak bersalah).³⁶

Sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, *judicial scrutiny* menjadi sarana pengaduan atas setiap pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum. Hal ini penting sebab mekanisme tersebut mempersempit ruang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Konsep *judicial scrutiny* sudah banyak diterapkan di negara lain, misalnya di Belanda, Perancis, dan Italia. Negara tersebut bahkan melakukan revisi terhadap KUHP mereka dalam rangka menambahkan konsep pengawasan pengadilan.³⁷ Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005

³¹ Mardian Putra Frans, [et.al](#), "Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan," *Perspektif Hukum* 24, no.2 (Oktober 2024): 161-162.

³² Lovina dan Sustira Dirga, *Judicial Scrutiny Melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022), 6.

³³ Pasal 9 Butir (4) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

³⁴ Mardian Putra Frans, [et.al](#), *Op. Cit.*, hlm 163.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ady Thea DA, *Op. Cit.*.

³⁷ Samuel Hutauruk, "Urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2021), 36.

wajib menerapkan ketentuan dalam konvensi tersebut. Utamanya dalam hal perlindungan terhadap kebebasan sipil melalui mekanisme *judicial scrutiny*.

Sampai saat ini Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengenal konsep pengawasan dalam bentuk praperadilan. Hal ini mengadopsi konsep *habeas corpus* yang ada di negara *common law*.³⁸ Praperadilan merupakan mekanisme hukum acara pidana untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pengaturan praperadilan tercantum dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77. Namun, berdasarkan laporan yang dilakukan oleh ICJR masih terdapat beberapa permasalahan pada lembaga praperadilan, beberapa diantaranya yaitu, kewenangan praperadilan yang hanya bersifat *post factum*, artinya praperadilan baru bisa terlaksana setelah upaya paksa dilakukan.³⁹ Pengujian upaya paksa yang dilakukan oleh hakim juga hanya bersifat administratif, tidak menguji syarat substantifnya.

Selain itu, mekanisme praperadilan yang dijalankan dengan konsep seperti hukum acara perdata (mengajukan gugatan, hakim pasif) tidak efektif dalam memberikan ruang perlindungan bagi tersangka/terdakwa.⁴⁰ Data ICJR menunjukkan, dari 80 putusan praperadilan yang diteliti, hanya dua permohonan yang dikabulkan oleh hakim, dengan sisanya ditolak dan sebagian sisanya gugur.⁴¹ Kelemahan tersebut menunjukkan perlunya sebuah alternatif pengawasan pengadilan terhadap upaya paksa terkhusus terhadap proses penahanan kepada tersangka/terdakwa.

Salah satu alternatif bentuk *judicial scrutiny* adalah melalui konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Konsep ini sebenarnya sudah lahir sejak Rancangan KUHAP 2012. Sebelumnya di Rancangan KUHAP 2007 digunakan istilah hakim komisaris, namun karena dianggap terlalu usang kemudian diubah menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP).⁴² Dalam Pasal 111 ayat (1) angka (1) Rancangan KUHAP 2012, HPP memiliki kewenangan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan.⁴³ Kemudian di Pasal 112 Rancangan KUHAP 2012 juga diatur secara rinci terkait proses beracara untuk HPP, yaitu:

- 1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (2).
- 2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan.

³⁸ Lovina dan Sustira Dirga, *Op. cit.* Hlm 8.

³⁹ Lovina dan Sustira Dirga, *Op. Cit.*, hlm 17.

⁴⁰ Anugerah Rizki Akbari, et.al., *Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022), 293.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Lovina dan Sustira Dirga, *Op. Cit.*, hlm 21.

⁴³ Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Desember tahun 2012 Pasal 111 ayat (1).

- 3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.
- 4) Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan di bawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.
- 5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan.

Konsep HPP di atas, memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas dan lengkap terhadap pengawasan upaya paksa dibandingkan pengaturan praperadilan yang ada dalam KUHAP dengan harapan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal kepada tersangka/terdakwa. Selain itu, sebagaimana amanat dari ICCPR yang mengharuskan setiap orang yang ditangkap atau ditahan karena tuntutan pidana harus segera dibawa ke depan hakim atau pejabat yang berwenang untuk diuji keabsahan penangkapan atau penahanannya. Peran tersebut dapat dipenuhi oleh HPP yang secara tepat waktu harus menilai keabsahan penahanan dan apakah diperlukan penahanan lebih lanjut atau tidak.⁴⁴

Namun, banyak ahli pidana yang tidak sepakat dengan adanya konsep HPP. Romli Atmasasmita berpandangan bahwa HPP akan memicu meluasnya konflik antar lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak kunjung selesai.⁴⁵ Eddy OS Hiariej, juga berpandangan bahwa kehadiran HPP justru akan menghambat kinerja aparat penegak hukum karena sedikit-sedikit tindakan hukum akan digugat.⁴⁶ Institusi yang menolak adanya HPP yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dengan argumentasi bahwa hadirnya HPP akan membebani pemerintah dalam pembiayaan operasional, sarana dan prasarana perkantoran dan rumah dinas. Sebenarnya keberatan tersebut pada intinya yaitu kewenangan mereka tidak ingin diawasi oleh lembaga HPP.⁴⁷

Draft Rancangan KUHAP Maret 2025 juga menghilangkan konsep HPP. Wakil Menteri Hukum Eddy OS menyampaikan bahwa alasan dihapusnya HPP adalah faktor geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan jarak antar daerah yang jauh, menyulitkan untuk mobilisasi dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala dalam pelaksanaan HPP.⁴⁸ Keterbatasan sumber daya manusia berupa sedikitnya jumlah hakim juga menjadi kendala utama untuk melaksanakan HPP. Selain itu, diperlukan komitmen dari pemerintah sebab pembentukan HPP akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat tinggi.⁴⁹

⁴⁴ Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2014), 21.

⁴⁵ Lovina dan Sustira Dirga, *Op. Cit.*, hlm 25.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Op. Cit.*, hlm 23.

⁴⁸ Ady Thea DA. "Begini Alasan Pemerintah Dihapusnya Hakim Pemeriksa Pendahuluan dari Draf RUU KUHAP." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-pemerintah-dihapusnya-hakim-pemeriksa-pendahuluan-dari-draf-ruu-kuhap-lt6863391b6ad6b/?page=1). <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-pemerintah-dihapusnya-hakim-pemeriksa-pendahuluan-dari-draf-ruu-kuhap-lt6863391b6ad6b/?page=1> (accessed September 13, 2025).

⁴⁹ Lovina dan Sustira Dirga, *Op. Cit.*, hlm 25.

Alternatif solusi lain yang dapat digunakan dalam rangka *judicial scrutiny* adalah dengan memperkuat lembaga praperadilan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Adnan Buyung Nasution yang pernah mengusulkan agar tetap mempertahankan istilah praperadilan dengan memperbaiki substansi, mekanisme, dan prosedur praperadilan.⁵⁰ Memperkuat lembaga praperadilan antara lain dengan memberi kewenangan hakim untuk memeriksa substansi tidak hanya sekedar formalitas.⁵¹ Selama ini praperadilan terbatas hanya pada review administratif terkait ada atau tidaknya surat perintah penahanan tanpa menguji secara materiil fakta kejadian sebenarnya.⁵² Padahal syarat materiil ini sangatlah penting untuk menentukan seseorang dapat ditahan. Selain itu, ketentuan di KUHAP juga memberikan kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk menahan dengan alasan yang sangat subjektif. Menurut kajian Komisi Hukum Nasional (KHN) dan ICJR, untuk menentukan penahanan hanya didasarkan pada *feeling* penyidik atau penuntut umum.⁵³

Penting bagi lembaga praperadilan untuk tidak hanya memeriksa formalitas surat perintah penahanan, tetapi juga menilai secara materiil fakta-fakta yang melatarbelakangi penahanan tersebut. Mendasarkan tidak hanya pada subjektivitas penyidik dan penuntut umum, tetapi melihat secara objektif bahwa memang sudah terpenuhinya syarat-syarat seseorang untuk dilakukan penahanan.

Kewenangan hakim juga mencakup pemeriksaan terhadap upaya paksa baik secara *pre factum* maupun *post factum*, mengingat selama ini praperadilan baru dilaksanakan setelah tindakan upaya paksa, khususnya penahanan dilakukan. Hal ini tentu tidak efektif untuk membatasi kekuasaan penyidik yang begitu besar.⁵⁴ Terlebih lagi dengan fakta bahwa praperadilan seringkali hanya bisa diakses oleh golongan menengah keatas yang mampu menggunakan jasa advokat, sehingga peran hakim penting untuk melakukan penilaian sebelum upaya paksa dilakukan.⁵⁵ Hal ini sebagaimana pengawasan upaya paksa di konsep *magistrate* atau *justice of the piece* yang tidak hanya diminta persetujuannya di awal penyidikan tetapi juga dengan partisipasi masyarakat.⁵⁶ Dengan demikian, perlu upaya memperluas lembaga pra peradilan yang ada saat ini tidak hanya bersifat *post factum*, tetapi juga memberikan pengawasan sebelum upaya paksa tersebut dilaksanakan (*pre factum*). Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan izin atau persetujuan di awal penyidikan untuk menentukan apakah seseorang tersangka diizinkan untuk ditahan atau tidak.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ady Thea DA. "Ketua Kamar Pidana MA Usul RUU KUHAP Perkuat Mekanisme Praperadilan." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-kamar-pidana-ma-usul-ruu-kuhap-perkuat-mekanisme-praperadilan-lt686de717e722d/?page=2). <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-kamar-pidana-ma-usul-ruu-kuhap-perkuat-mekanisme-praperadilan-lt686de717e722d/?page=2> (accessed September 14, 2025).

⁵² Supriyadi Widodo Eddyono, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2014), 90.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Perbaikan hukum acara praperadilan juga penting dilakukan. Selama ini hukum acara praperadilan menggunakan mekanisme perdata sehingga beban pembuktian bukan pada aparat penegak hukum tetapi kepada pemohon. Kondisi tersebut tidak seimbang karena seluruh bukti dan data perkara justru berada dalam penguasaan aparat penegak hukum. Hal ini tentu menyulitkan advokat selaku pemohon yang mengajukan keberatan karena justru bukti dikuasai oleh pihak penyidik.⁵⁷ Idealnya pihak tersangka/terdakwa yang mengajukan praperadilan hanya mendalilkan saja, penyidik lah yang harus membuktikan bahwa pihaknya memiliki dasar dan alat bukti yang kuat untuk melakukan upaya paksa.⁵⁸

Hakim praperadilan saat ini masih bersikap pasif, artinya menunggu adanya permohonan dari tersangka/terdakwa baru melakukan pengujian keabsahan penahanannya. Apabila hakim mengetahui adanya penyimpangan dalam proses penahanan hakim dan tidak ada permohonan pra peradilan, hakim hanya bisa menguji penahanan tersebut pada saat pemeriksaan pokok perkara.⁵⁹ Seharusnya hakim mengejar kebenaran materiil, perlu norma untuk menguatkan agar hakim dapat mendalami perkara praperadilan yang ditanganinya dengan tujuan melindungi hak-hak sipil dan HAM tanpa harus menunggu adanya permohonan dari tersangka/terdakwa.

Praperadilannya akan gugur ketika permohonan praperadilan yang diperiksa belum selesai kemudian pokok perkaranya diperiksa oleh pengadilan negeri. Tujuannya untuk menghindari penjatuhan putusan yang berbeda. Namun, secara teori hal ini tidak adil, sebab tindakan penahanan yang tengah berlangsung menjadi tidak diketahui sah atau tidaknya.⁶⁰ Praktiknya seringkali penyidik atau penuntut umum menunda untuk menghadiri sidang praperadilan dengan tujuan pokok perkara berlanjut pelimpahan ke pengadilan, sehingga perkara praperadilan menjadi gugur. Hal ini bisa dikategorikan sebagai *obstruction of justice*.⁶¹ Seharusnya apabila praperadilan gugur karena perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, hakim praperadilan harus membuat nota untuk disampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. Terutama jika ada dugaan pelanggaran prosedur, diskriminasi, tindakan sewenang-wenang dan lainnya.

Selain itu permasalahan mendasar dalam praperadilan adalah terbatasnya sumber daya hakim di Indonesia.⁶² Diperlukan juga upaya untuk memperkuat hakim sebagai aktor utama pelaksana praperadilan. Pelatihan dan sosialisasi insentif terkait praperadilan kepada para hakim sangat penting untuk menunjang keberhasilan praperadilan. Perbaikan norma dalam Rancangan KUHAP yang bertujuan membuat standarisasi hukum acara praperadilan secara rinci dan mudah dipahami oleh hakim juga akan menunjang penguatan lembaga praperadilan agar lebih realistis untuk diterapkan. Uraian di atas

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ady Thea DA. "RUU KUHAP Perlu Benahi 4 Kelemahan Praperadilan." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kuhap-perlu-benahi-4-kelemahan-praperadilan-lt6848fcf825128/). <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kuhap-perlu-benahi-4-kelemahan-praperadilan-lt6848fcf825128/> (accessed September 14, 2025).

⁵⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Op.Cit. 91.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Ady Thea DA. "RUU KUHAP Perlu Benahi 4 Kelemahan Praperadilan." *Op. Cit.*

⁶² Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Op. Cit.*, hlm 40.

menunjukkan, upaya memperkuat lembaga praperadilan sebagai bentuk *judicial scrutiny* menjadi solusi untuk memastikan pelaksanaan penahanan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

5. Kesimpulan

Problematika penahanan pra-persidangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terletak pada praktik penahanan yang sering dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dalam proses penahanan, Aparat penegak hukum sangat mengedepankan syarat subjektif, sementara mekanisme pengawasan seperti praperadilan masih lemah dan terbatas. Akibatnya, penahanan sering disalahgunakan, menimbulkan *overcrowding* di rutan, pelanggaran HAM, serta menurunnya akuntabilitas penegak hukum.

Urgensi penerapan *judicial scrutiny* untuk menghadirkan pengawasan yudisial yang independen terhadap tindakan penahanan agar sejalan dengan prinsip *due process of law*. Pengawasan saat ini, seperti praperadilan, masih bersifat formal dan *post factum*, maka diperlukan penguatan melalui pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) atau reformasi praperadilan. *Judicial scrutiny* penting untuk memastikan setiap penahanan diuji keabsahannya sejak awal, melindungi hak tersangka, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta mewujudkan komitmen Indonesia terhadap prinsip keadilan dan perlindungan HAM sesuai ICCPR.

Perlu adanya pembaharuan dalam regulasi yang lebih tegas dan rinci terkait *judicial scrutiny* terutama dalam upaya penahanan pra persidangan. KUHAP yang berlaku saat ini masih memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada penyidik dan jaksa, sehingga pengawasan belum terlalu optimal. Melihat kecilnya kemungkinan konsep HPP diterapkan, maka perlu adanya upaya untuk memperkuat lembaga praperadilan yang ada saat ini. Upaya memperkuat lembaga praperadilan baik dari segi substansi, mekanisme, dan prosedur pengadilan.

Upaya memperkuat lembaga praperadilan dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada hakim tidak hanya memeriksa secara formal tetapi harus meliputi substansi materi objek praperadilan. Selanjutnya, memberikan kewenangan kepada hakim praperadilan untuk memeriksa upaya paksa secara *pre factum* dan *post factum*. Melakukan perbaikan terhadap hukum acara praperadilan yang berlaku saat ini. Apabila praperadilan gugur karena perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, hakim praperadilan harus membuat nota untuk disampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. Penegak hukum juga perlu diberikan sosialisasi dan pelatihan, khususnya bagi hakim praperadilan. Perlu adanya standarisasi dan petunjuk teknis yang jelas dan rinci terkait hukum acara praperadilan agar mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh para hakim.

Secara normatif, sistem peradilan pidana Indonesia telah berorientasi pada *due process model*. Namun, praktik penegakan hukum masih menunjukkan kecenderungan *crime control model* yang lebih menekankan efektivitas penindakan dibanding perlindungan hak tersangka. Kondisi ini menuntut adanya perubahan orientasi dalam praktik

penegakan hukum agar sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap individu.. Partisipasi masyarakat sipil juga perlu diperkuat untuk memastikan adanya pengawasan terhadap praktik penahanan pra persidangan. Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan penerapan *judicial scrutiny* terhadap penahanan pra persidangan dapat menjadi instrumen penting dalam menjamin hak tersangka sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kepada Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum, selaku mentor penulis dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian ini merupakan hasil dari Hibah dari Unit Riset dan Publikasi (URP), Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, melalui Program Hibah Penelitian Mahasiswa (HPM) Tahun 2025, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 323/UN1/HK/KPT/2025.

References

Buku

- Akbari, Anugerah R. 2022. *Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Eddyono, Supriyadi W., and Erasmus Napitupulu. 2014. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktik*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Eddyono, Supriyadi W., and Erasmus Napitupulu. 2014. *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Harahap, M. Y. 2021. *Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutauruk, Samuel. 2021. *Urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.
- ICJR. 2020. *Laporan Kondisi Penahanan Pra Persidangan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Kementerian Hukum dan HAM. 2021. *Statistik Pemasyarakatan Tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Lovina, and Sustira Dirga. 2022. *Judicial Scrutiny Melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Lubis, Todung M. 2019. *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Rahmawati, Maidina, and Girlie L. Ginting. 2022. *Reformasi Penahanan dan Penghindaran Penahanan bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika dalam RKUHAP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Artikel Jurnal

- Al Farizi, Dizal. 2016. "Konsep Penahanan dalam Sistem Hukum Indonesia," *Lentera Hukum* 3 (1): 32-34
- Aulia, Dini [et.al.](#) "Penerapan Pasal 31 KUHAP Tentang Penagguhan Penahanan di Indonesia (Studi Kasus Penagguhan Penahanan Terhadap Nikita Mirzani). *Journal of Science and Social Research* , no.4 (Februari 2023): 138
- Bani, Bariel B., and I Gusti Ayu S. Maharani. 2023. "Urgensi Upaya Paksa untuk Membantu Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Kertha Semaya* 12 (3): 2146.

- DA, Ady T. 2025. "RUU KUHAP Perlu Benahi 4 Kelemahan Praperadilan." Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kuhap-perlu-benahi-4-kelemahan-praperadilan-lt6848fcf825128/>.
- Fachrunisa, Syifa. 2021. "Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no. 1 (Januari-Juni): 48.
- Frans, Mardian P. 2024. "Plea Bargaining System, Deferred Prosecution Agreement, dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan." *Perspektif Hukum* 24, no. 2 (Oktober): 161-162.
- Motulo, Phileo H. 2020. "Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex Administratum VIII*, no. 4 (Okt-Des), 149.
- Nasution, A. n.d. "Problematisasi Syarat Subjektif Penahanan dalam KUHAP." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9 (2): 213-228. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.213-228>.
- Saputra, Satria Nenda Eka dan Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan di Inonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 6, No.1 (Juli 2022): 65-66
- Setiawan, R. n.d. "Dampak Sosial Penahanan Pra-Persidangan di Indonesia." *Jurnal HAM* 11 (2): 155-170. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.155-170>.

Peraturan Perundang-Undangan

- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Acara Pidana, Februari 2025.
- Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Maret tahun 2025.
- Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Desember tahun 2012.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber Berita

- DA, Ady T. n.d. "Begini Alasan Pemerintah Dihapusnya Hakim Pemeriksa Pendahuluan dari Draf RUU KUHAP." hukumonline.com. Accessed September 13, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-pemerintah-dihapusnya-hakim-pemeriksa-pendahuluan-dari-draf-ruu-kuhap-lt6863391b6ad6b/?page=1>.
- DA, Ady T. n.d. "Ketua Kamar Pidana MA Usul RUU KUHAP Perkuat Mekanisme Praperadilan." hukumonline.com. Accessed September 14, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-kamar-pidana-ma-usul-ruu-kuhap-perkuat-mekanisme-praperadilan-lt686de717e722d/?page=2>.

- Ginting, Tri Vosa. "Rangkuman Isi KUHP: Mayoritas Tindak Pidana Diancam 7 Tahun Penjara" accessed September 25, 2025. <https://kumparan.com/kumparannews/rangkuman-isi-kuhp-mayoritas-tindak-pidana-diancam-7-tahun-penjara-1zPHJZ3aJug>.
- DA, Ady T. n.d. "Prof Harkristuti Tegaskan Pentingnya Pengaturan Judicial Scrutiny dalam RUU KUHP." <http://hukumonline.com>. Accessed August 1, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-harkristuti-tegaskan-pentingnya-pengaturan-judicial-scrutiny-dalam-ruu-kuhp-lt683d250b2b3f6/?page=1>.
- Reza, Aulia A. 2024. "Kritik atas Penahanan dalam Peradilan Pidana." Hukumonline, September 17, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kritik-atas-penahanan-dalam-peradilan-pidana-lt66ea4c6607d99?page=all>.
- Ridwansyah, Ardhi. n.d. "Kasus Dugaan Pemerkosaan oleh Polisi, RUU KUHP Harus Hapuskan Tahanan di Kantor Kepolisian." KBR. Accessed August 10, 2025. <https://kbr.id/articles/indeks/kasus-dugaan-pemerkosaan-oleh-polisi-ruu-kuhp-harus-hapuskan-tahanan-di-kantor-kepolisian-l>.
- Utami, Kristi D. 2023. "Empat Polisi Jadi Tersangka dalam Kasus Tewasnya Tahanan di Banyumas." Kompas.id, July 17, 2023. <https://www.kompas.id/artikel/empat-polisi-jadi-tersangka-dalam-kasus-tewasnya-tahanan-di-banyumas>.